



WALIKOTA BANJARMASIN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 530TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KOTA BANJARMASIN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang - Undang ;
- b. bahwa dipandang perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Banjarmasin pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Pemilihan Kecamatan Se-Kota Banjarmasin pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

Memperhatikan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Banjarmasin untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Tugas Sekretaris :
    1. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan.
    2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.
    3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
    4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
  - b. Tugas Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan adalah Mempunyai tugas menyiapkan teknis Penyelenggaraan Pemilu.
  - c. Tugas Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik adalah Mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dimulai dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan dari bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 15 Juni 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 530 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN SE-KOTA BANJARMASIN  
 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN  
 SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
 KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN SE-KOTA BANJARMASIN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kecamatan
1.	DRS. H. HASANUL ERPANI NIP. 19650601 199303 1 013	Sekretaris PPK	BANJARMASIN TENGAH
2.	HARIS FADILAH, S.Sos NIP. 19850725 200904 1 001	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
3.	ZELIA HADIST, S.STP NIP. 19911119 201206 2 001	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	
4.	NORRAHMAWATI, S.AP NIP. 19700207 199003 2 006	Sekretaris PPK	BANJARMASIN UTARA
5.	H. AHMAD SYAUQI.S.Sos NIP. 19631202 198503 1 012	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
6.	NA'IMAH, SE NIP. 19781027 200901 2 001	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	
7.	Ir. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP NIP. 19640122 199312 1 001	Sekretaris PPK	BANJARMASIN TIMUR
8.	ARIES WARDHANA, SH NIP. 19730630 199403 1 004	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
9.	BAMBANG SAMIYAJI, A.Md. NIP. 19830210 201001 2 017	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	
10.	SATRIAWAN RAMADHANA, S.STP, M.Eng NIP. 198207022000121002	Sekretaris PPK	BANJARMASIN SELATAN
11.	RISDALENA, S.Sos NIP. 196705062014062001	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
12.	IWAN AGUNG SAPUTRA, A.Md NIP. 198104052009031006	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	
13.	HARYANTA, SE NIP. 19710311 199203 1 006	Sekretaris PPK	BANJARMASIN BARAT
14.	AGUS SUSANTO, S.STP., M.ENG NIP. 19810207 200012 1 004	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
15.	YULIA YUSIATI KHADIJAH, A.Md NIP. 19820705 201001 2 024	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA